BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 010/PM.00.02/K.KS-12/2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : ***Imbauan***

Banjarbaru, 7 Februari 2024

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Banjarbaru, pada pelaksanaan Tahapan Kampanye maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bedasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka (36) Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.
2. Bahwa Bedasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 276 Ayat (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 Ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
3. Bahwa Bedasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 278 Ayat (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasar 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 masa Kampanye Pemilu **Selasa, 28 November 2023** sampai dengan Sabtu **10 Februari 2024** dan Masa Tenang **Minggu, 11 Februari 2024** sampai dengan **Selasa 13 Februari 2024.**
5. Agar Peserta Pemilu tidak melakukan aktivitas kampanye Selama Tahapan Masa Tenang.
6. Peserta Pemilu agar menertibkan secara mandiri Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye yang terpasang atau menempel di seluruh wilayah Banjarbaru sebelum dimulainya masa tenang yaitu paling lambat tanggal **10 Februari 2024.**
7. Dalam hal pada tanggal **11 Februari 2024** masih terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) dan/atau Bahan Kampanye yang masih terpasang dan/atau menempel maka Bawaslu Kota Banjarbaru bersama instansi terkait akan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye tersebut.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

Lampiran
Surat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Banjarbaru
Nomor : 010/PM.00.02/K.KS12/2/2023
Tertanggal : 7 Februari 2024

DAFTAR PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA BANJARBARU

No	Instansi
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Banjarbaru
2	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Banjarbaru
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Banjarbaru
4	Partai Golongan Karya Banjarbaru
5	Ketua Partai Nasdem Banjarbaru
6	Ketua Partai Buruh Banjarbaru
7	Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia Banjarbaru
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera Banjarbaru
9	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Banjarbaru
10	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Banjarbaru
11	Ketua Garda Republik Indonesia Banjarbaru
12	Ketua Partai Amanat Nasional Banjarbaru
13	Ketua Partai Bulan Bintang Banjarbaru
14	Ketua Partai Demokrat Banjarbaru
15	Ketua Partai Solidaritas Indonesia Banjarbaru
16	Ketua Partai Perindo Banjarbaru
17	Ketua Partai Persatuan Pembangunan Banjarbaru
18	Ketua Partai Ummat Banjarbaru
19	Tim Kampanye Daerah PPWP Nomor Urut 1
20	Tim Kampanye Daerah PPWP Nomor Urut 2
21	Tim Kampanye Daerah PPWP Nomor Urut 3
22	Tim Kampanye Calon DPD-RI Nomor Urut 1
23	Tim Kampanye Calon DPD-RI Nomor Urut 2
24	Tim Kampanye Calon DPD-RI Nomor Urut 3
25	Tim Kampanye Calon DPD-RI Nomor Urut 4
26	Tim Kampanye Calon DPD-RI Nomor Urut 5
27	Tim Kampanye Calon DPD-RI Nomor Urut 6
28	Tim Kampanye Calon DPD-RI Nomor Urut 7
29	Tim Kampanye Calon DPD-RI Nomor Urut 8
30	Tim Kampanye Calon DPD-RI Nomor Urut 9